



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 424 / 151 . /II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2019**

**TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB**

**"HARAPAN BUNDA"**

**ALAMAT DESA TELUK PALINGET  
KECAMATAN PULAU PETAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari ketua lembaga PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Nomor : 424/03/VI/KB-HB/2019. Tanggal 04 Pebruari 2019 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD KB "HARAPAN BUNDA".  
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Teluk Palinget nomor : 34/Pem/XII/TP/SKD.2019. Tanggal 05 Pebruari 2019.  
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Petak Nomor .....: 420/005/VI/UPTDisdik/2019. Tanggal 05 Pebruari 2019.  
4. Surat Rekomendasi Camat Pulau Petak Nomor..... : 422/019/KPP/II/REKOM.2019. Tanggal 06 Pebruari 2019.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2015 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

## MEMUTUSKAN

Mengakar

PERTAMA :

Menetapkan Surat Izin Operasional PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kalimantan Tengah.

KEDUA :

Dalam pelaksanaan kegiatan PAUD KB "HARAPAN BUNDA" ini melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib memenuhi dan mempertahankan Pedoman Kebutuhan dan berlaku di setiap desa di Dinas Penelitian Kecamatan Kapuas.
2. Wajib mengikuti inspeksi secara berkala sejauh mungkin dan berlaku di setiap desa di Dinas Penelitian Kecamatan Kapuas.
3. Wajib mengikuti penilaian yang berlaku di desa yang tidak dikenal.
4. Wajib mengadakan pertemuan pengembangan dan pengembangan yang baru) setiap bulannya 20 (dua puluh) hari sejak dilaksanakan berlakunya tiga operasional yang lalu.

KETIGA :

Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lembaga PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Pertama Tahun Penyelenggaraan dari Direktorat Penekanan Penelitian Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dimuatkan tidak berlaku.


KEEMPAT :

Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebarkan pada Lembaga PAUD KB "HARAPAN BUNDA" Alamat Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 ( 5 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 07 Februari 2019.



Dr. H. JAHIM ANWAR, M.Pd.  
Penjabat Ujama Muda (IV/c)  
NIP. 19641113 199303 1 009.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
- 2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- 4. Camat Pulau Petak.
- 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak.
- 6. Kepala Desa Teluk Palinget.